

PERAN POLITIK PEREMPUAN DAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh : Isnawati

Dosen Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

In Indonesia since the reforms, political participation of women, especially women's representation in decision-making becomes an important agenda of government and the legislature. affirmation and strengthening policies continue to be pursued. In the representation of women in decision-making, of course we have followed with a mindset, as well as the ability of the competent. But the fact is, we are very concerned about the condition of women's political participation tends to be a bit of strength. Social and cultural processes, are more likely to exclude women, is considered negative for the condition and behavior. Therefore, efforts need to change the mindset (mind-set) of society on women's lives.

Key : Politik (Political), Perempuan (Women), Hukum (Law)

I. PENDAHULUAN

A. Latat Belakang

Hukum adalah hukum, yang pada dasarnya berlaku dan diakui serta aturan yang harus diikuti dalam kehidupan sosial. Ironisnya, banyak hal, orang tidak tahu tentang hukum. Bahkan, setiap aspek kehidupan kita tidak pernah lepas dengan hukum. Semua kebijakan didasarkan pada aturan, seperti Peraturan Daerah (Peraturan Daerah). Dengan kata lain, lebih tinggi dari peraturan kebijakan, tapi kadang-kadang kita meremehkan itu. Secara umum, hukum dikaitkan sebagai aturan mengenai perilaku orang individu dalam masyarakat yang telah memberlakukan sanksi. Oleh karena itu, kekuatan hukumnya. hukum lahir untuk mengatur dan menyelaraskan pelaksanaan kepentingan yang berbeda antara anggota masyarakat. Untuk itu, organisasi negara sebagai yang tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok orang yang memiliki cita-cita yang berdaulat. Telah dibentuk, mengatur, dan mengelola negara yang berisi ketentuan tentang struktur negara dan substansi norma kenegaraan ditetapkan secara tertulis atau hidup dalam kenyataan praktek negara berkaitan dengan konstitusi, lembaga-lembaga negara dan fungsi mereka, mekanisme hubungan antara lembaga, dan prinsip hubungan antara lembaga-lembaga kekuasaan negara dengan warga negara, sebagaimana tercantum dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, menurut Profesor Mohammad Mahfud MD, Dosen dan Guru Besar Hukum Konstitusi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan, hukum (undang-undang) merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik berinteraksi kalangan politisi. Untuk menghindari kristalisasi politik, yang dapat mengakibatkan munculnya dominasi yang dapat monopoli oleh satu lembaga atau institusi. Dengan demikian, harus ada pembagian pelaksanaan kekuasaan ini, sehingga daya yang tidak terkonsentrasi di satu sisi dapat mengakibatkan penghambatan pemerintahan yang otoriter dan peran masyarakat dalam menentukan keputusan politik.

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna. Fakta sekarang ini menyatakan meski secara kuantitatif jumlah perempuan Indonesia lebih banyak dibandingkan pria, namun perkembangan posisi dan peran politik perempuan Indonesia amatlah lamban. Secara kualitatif, perempuan Indonesia belum secara proporsional mempengaruhi dan menentukan proses dan produk politik Indonesia.

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan badan kekuasaan negara dibagi menjadi tiga lembaga, yaitu; legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang mengacu pada teori "trias politica" doktrin yang dikemukakan oleh John Locke (1632 - 1704) dan Montesquieu (1689 - 1755) yang diterjemahkan ke "pemisahan kekuasaan". Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membuat undang-undang (*making rule function*). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa

lembaga yang melaksanakan tugas ini, MPR, DPR dan DPD; Kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (fungsi aplikasi aturan). Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kepala negara adalah presiden dibantu oleh wakil presiden. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia; Ketiga, kekuasaan kehakiman atau menuntut otoritas untuk pelanggaran hukum (fungsi adjudikasi aturan). Lembaga ini memiliki kekuasaan untuk memutuskan kasus itu, hukuman masing-masing pelanggaran hukum yang telah diselenggarakan dan dilaksanakan. lembaga tersebut, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan masalah

Bagaimana peran politik perempuan dan hukum dalam kacamata demokrasi selalu diarahkan untuk menjadikan kaum perempuan mampu menempatkan diri dan berkiprah di elit kekuasaan juga menguasai tentang aturan-hukum yang ada?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memacu kapasitas Perempuan Indonesia sebagai komunikator politik individual.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Problematika Politik Perempuan

Perempuan sebagai pemimpin tidak jarang menghadapi hambatan yang berasal dari budaya masyarakat, mengingat bahwa laki-laki berfungsi sebagai pelindung dan kepala keluarga. Semua hambatan ini kembali bermuara pada masalah peran ganda perempuan sebagai seorang ibu atau sebagai wanita karier. Menanggapi permasalahan ini tak banyak perempuan akhirnya menyerah kepada keadaan, menutup segala aspirasi mereka, kualitas kepemimpinan dan intelektual demi diterima di kalangan masyarakat. Jika dicermati, keyakinan bahwa persoalan-persoalan perempuan akan terselesaikan manakala perempuan terjun langsung ke tataran kebijakan publik dan politis, sangat dipengaruhi oleh wacana pemikiran demokrasi kapitalistik yang kini mendominasi kultur masyarakat kita dengan prinsip 'kedaulatan di tangan rakyat'. Sehingga ide pemberdayaan peran politik perempuan dalam kacamata demokrasi selalu diarahkan untuk menjadikan kaum perempuan mampu menempatkan diri dan berkiprah di elit kekuasaan.

B. Analisis Hukum

Pengalaman kami dengan masyarakat di tanah dalam proses memberikan pendidikan dan bimbingan pada aturan, sebagai warga negara. Banyak wanita masih tidak tahu betul tentang aturan sebagai warga negara. Mari kita (perempuan), anak-anak tidak tahu tentang hak-hak mahasiswa dan kewajiban sebagai warga negara, dan tidak tahu tanggung jawab dan tujuan negara, sedangkan UUD 1945 (Amandemen 4), yang berbunyi; "*Kemudian dari itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Nasional Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dibentuk dalam susunan Republik Indonesia kedaulatan rakyat berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan dengan memupuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" jelas dibilang tujuan kita, tapi masih banyak orang tidak menyadari hak kewarganegaraan.

Dengan aturan baru kami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ditulis aturan yang mengandung norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditunjuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, dalam proses pembuatan undang-undang yang ada disebut *Regeling* dan *beschikking*. Untuk berbicara *Regeling* berarti aturan pidato ditetapkan secara hirarkis, biasanya ditetapkan (*Regeling*), sementara *beschikking* adalah atau mengandung tekad administrasi. Untuk itu, undang-undang baru pada tahun 2011, di kontras dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Jika sudah berbicara aturan, seperti kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah, harus mengikuti aturan-aturan yang masih ada.

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi Indonesia pada Undang-undang Dasar Tahun 1945, pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi "setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum". Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa pun pemi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Nesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua mengamanatkan "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

III. PEMBAHASAN

A. Perempuan dan Hukum

Sistem pemerintahan Indonesia menggambarkan lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dan cara kerja lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara. Sebagai lembaga negara yang dalam sistem Indonesia dari pemerintah untuk bekerja sama dan saling mendukung untuk mewujudkan tujuan pemerintah di negara Indonesia. Oleh karena itu, seharusnya, kita mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hukum adalah undang-undang, yang ditentukan bersama-sama, jika kita melanggar hukum itu sendiri, tentu saja kita dicap sebagai orang yang melanggar aturan. Salah satu contoh pelanggaran hukum yang berkaitan dengan wanita adalah pernikahan sirih. Wanita yang melakukan pernikahan sirih, tidak ada kekuatan hukum, jika wanita hamil, tidak ada pengakuan hak-hak anak, menjadi tanggung jawab sendiri. Ini adalah agama yang sah, tetapi sebagai aturan negara tidak ada, jika diperjuangkan namun tidak akan menang. Kasus ini harus sudah menjadi pelajaran penting bagi kita semua, terutama perempuan. Dimana, dalam posisi ini, wanita mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keadilan di bawah hukum. Secara hukum tidak hanya, tetapi ketidakadilan juga diterima oleh wanita. Sekarang kita hari, kita masih melihat banyak hak-hak perempuan yang diambil, terutama setelah menikah. Kemungkinan ini muncul karena, wanita tidak bisa memperjuangkan hak-hak mereka sendiri, terutama perempuan secara politik tidak bisa melawan laki-laki.

B. Perempuan Dan Politik

Sebagai wanita, terutama wanita yang berada di lembaga parlemen, harus mengerti dan lebih memahami aturan itu. Tetapi banyak wanita tidak tahu. Perempuan yang tidak terbatas kereta musik. Bagaimana wanita bisa bersaing dengan laki-laki, jika selama tongkat perempuan ini hanya kepentingan laki-laki yang saling melengkapi. Jika kita mengikuti argumen dari pandangan feminisme, bahwa setiap wanita juga harus memiliki hak untuk dapat memilih apa yang dia pikir baik tidak ditentukan pria (Saparinah, 2010: 15). Oleh karena itu, menjadi perempuan harus memiliki kapasitas sebagai komunikator politik individual. Karena di mana mereka dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan untuk mewakili kelompok, dikawal dan mempengaruhi agenda pembuatan kebijakan dalam proses pembangunan politik.

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan, keterwakilan terutama perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Kebijakan afirmasi dan penguatan terus dikejar. Dalam keterwakilan perempuan pada pengambilan keputusan, tentu saja kita telah mengikuti dengan pola pikir, serta kemampuan yang kompeten. Tetapi kenyataannya adalah, kami sangat prihatin dengan kondisi partisipasi politik perempuan cenderung menjadi sedikit kekuatan. Memang secara naluriah, tidak semua wanita mampu, dan tidak mudah bagi perempuan, meninggalkan suami, anak, dan keluarga. Selain itu, masih ada perempuan keluar pada malam hari, pasti

memiliki citra negatif. Dalam bukunya "The Cultural Pembangunan lity Seksual", Caplan (1987), menjelaskan bahwa perbedaan perilaku pria dan wanita di samping biologi, sebagian beberapa terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Proses sosial dan budaya ini, cenderung untuk mengecualikan perempuan, dianggap negatif terhadap kondisi dan perilaku tertentu. Oleh karena itu, upaya perlu untuk mengubah pola pikir (*mind-set*) masyarakat terhadap kehidupan perempuan.

Partisipasi politik perempuan diharapkan tidak saja partisipasi dalam memilih tetapi juga partisipasi menjadi anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah. Masyarakat sekarang ini pada umumnya menyatakan perempuan bisa dipilih karena memiliki kemampuan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat selain itu karena perempuan memiliki kemampuan kampanye dan pendekatan kepada masyarakat dengan baik. Hadirnya perempuan dalam kancah perpolitikan diharapkan dapat menekan angka diskriminasi terhadap perempuan. Pemikiran masyarakat tentang perempuan yang dianggap sebagai makhluk lemah harus di babat habis. Selain itu seorang perempuan yang duduk dibangku kepemimpinan akan menginspirasi perempuan-perempuan lainnya untuk menambah barisan perempuan.

Meskipun selama politik ini dan perilaku politik dipandang sebagai kegiatan maskulin (laki-laki), yang dalam bidang ini membutuhkan keberanian, kemandirian kebebasan berbicara, dan tindakan agresif (Siti Musdah & Anik Farida, Perempuan dan Politik, 2005: 1). Bukan berarti kita (perempuan) tidak mampu memberikan kontribusi mereka dalam kehidupan politik. Wanita sebenarnya lebih memahami dan mampu menerapkan. Apa yang tidak mungkin, perempuan dapat, banyak keuntungan yang kita mampu, hanya kemampuan tapi tidak punya keinginan. Sebenarnya, banyak perempuan kami yang memiliki kompetensi baik untuk lebih maksimal, tapi tidak bisa. Karena kesulitan, mengubah cara berpikir perempuan kami, praktek ini berkaitan dengan isu pemisahan peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga (istri dan ibu) dengan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah (Mansour Fakih, 2001 : 171). Dengan demikian, anggapan seperti itu berkembang di tengah masyarakat Indonesia, membuat perempuan sulit untuk pergi ke domain umum terutama memasuki arena politik. Namun, terlalu sering, perempuan yang terlibat dalam bidang politik, tidak mampu memberikan kemampuan secara optimal, misalnya dalam "*Drafter Legal*" (desainer undang-undang), itu tidak mudah untuk menjadi "*Drafter Legal*" penguasaan hukum. Namun, bukan berarti wanita hanya pergi bersama, bersenang-senang dan untuk itu, tidak bisa mengambil kebijakan atau membuat konsep. Untuk itu, ke depan diharapkan para perempuan mampu mengambil kebijakan dan memiliki daya tinggi inovasi dalam membuat konsep pembangunan politik di Indonesia. Perempuan harus bisa menangkap peluang, bukan pemberian atau dibantu aturan terus menerus. Hidup perempuan Indonesia.

Perempuan dalam kehidupannya mempunyai beban tugas yang lebih berat dibandingkan dengan laki-laki. Peran ganda dari seorang perempuan masa kini selain memiliki tanggung jawab didalam rumah sebagai ibu juga diluar rumah sebagai wanita karier. Melalui peran ganda ini, perempuan harus benar-benar

mengatur kedua perannya tersebut agar tidak terabaikan. Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi Indonesia pada Undang-undang Dasar Tahun 1945, pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa pun pemi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Nesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua mengamanatkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini merupakan peluang besar bagi perempuan untuk menunjukkan existensi dan kapasitas dirinya yang mampu bersaing dengan laki-laki di bidang politik. Adanya partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat sekaligus wadah yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Didalam bingkai kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia secara umum memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiperah dalam politik, termasuk menjadi pemimpin.

Perempuan Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan politik, baik terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan. Partisipasi dalam bidang politik ini tidaklah semata-mata hanya sekedar pelengkap saja melainkan harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan kesinambungan bangsa dan Negara. Partisipasi politik seperti ini tentu saja akan berarti bila perempuan turut terlibat di dalamnya. Tingginya tingkat partisipasi perempuan dapat di tunjukkan dalam memahami masalah politik dan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya apabila tingkat partisipasi politik perempuan rendah dianggap kurang baik sebab dapat diartikan bahwa kaum perempuan kurang menaruh perhatian pada masalah politik atau kenegaraan. Mengingat bahwa hak-hak perempuan kini sudah dijamin oleh UU, serta peran kualitas perempuan yang mengalami peningkatan maka layaklah Indonesia menagih komitmen perempuan guna ikut mengatasi permasalahan bangsa dan negara.

Perbedaan gender bukanlah menjadi alasan lagi bagi kaum perempuan untuk bergerak dalam bidang politik. Pemikiran dan budaya masyarakat yang mengesampingkan keberadaan perempuan harus di perbaharui. Partisipasi dalam politik bagi perempuan dapat dimulai dari hal kecil yang mendorong program pemerintah, misalnya PKK, Posyandu. KB dan kegiatan lain yang menggerakkan ibu-ibu kearah kepentingan bersama. Jika sudah mampu mengorganisir masyarakat maka seorang perempuan dapat memandang pelayanan yang lebih tinggi seperti menjadi anggota legislatif sampai kepala pemerintahan. Perempuan pemimpin, jabatan yang dapat dicapai apabila dia dapat meningkatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya dan memiliki prestasi kerja yang baik pula, sehingga seorang

pemimpin perempuan akan diakui kepemimpinannya oleh bawahan maupun orang lain. Kepemimpinan ini dilihat dari bentuk kedewasaannya dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi, terutama sesuai dengan bidang yang dipimpinnya tanpa meninggalkan sifat keperempuannya. Perempuan pemimpin memiliki kekuatan berupa tegas, tegar dan keperkasaan dalam arti mampu mengambil keputusan yang tepat seperti hal yang dapat dilakukan seorang laki-laki.

IV. PENUTUP

1. Peran politik perempuan dan hukum dalam kaca mata demokrasi selalu diarahkan untuk menjadikan kaum perempuan mampu menempatkan diri dan berkiprah di elit kekuasaan juga menguasai tentang aturan-hukum yang ada.
2. Perempuan harus memiliki kapasitas sebagai komunikator politik individual. Karena di mana mereka dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan untuk mewakili kelompok, dikawal dan mempengaruhi agenda pembuatan kebijakan dalam proses pembangunan politik.
3. Perempuan Indonesia harus memiliki peranan dalam pembangunan politik, baik terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan.
4. Partisipasi perempuan dalam bidang politik ini tidaklah semata-mata hanya sekedar pelengkap saja melainkan harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan kesinambungan bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Caplan, 1987. *The Cultural Pembangunan lity Seksual*.
- John Locke, *Two Treatises of Government*, 1632 – 1704
- Mansour Fakhri, 2001, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, INSISTPres
- Mohammad Mahfud MD, 2011. *Politik Hukum*, Rajawali Pres
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (1689 - 1755)
- Saparinah Sadli, 2010. *Berbeda tapi Setara*, ,Kompas
- Siti Musdah & Anik Farida, 2005. *Perempuan dan Politik*, Gramedia Pustaka
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012